



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN

---

No. 2 Tahun 2016

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana telah diatur selama ini dalam Peraturan Perundang-undangan belum memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4348);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012);
  14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN**

**dan**

**BUPATI PASAMAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman.
5. Bantuan hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma – cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
7. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
8. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Pasaman yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari.
10. Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
12. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi advokat.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
15. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum.
18. Mediasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan
19. Konsiliasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ketiga lebih aktif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak.
20. Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan bantuan hukum.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

1. keadilan;
2. persamaan kedudukan dalam hukum;
3. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
4. keterbukaan;
5. efisiensi;
6. efektifitas; dan
7. akuntabilitas.

### Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

1. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
2. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
3. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
4. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum .
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas :
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum ;
  - b. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum ;
  - c. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
  - d. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang :

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh pemberi Bantuan Hukum ke Badan Peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

### BAB V PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sekelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

#### Bagian Kedua Persyaratan Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Wali Nagari ditempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

- (4) Jika pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut dapat ditolak.

#### Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

#### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Paragraf 1 Pemberi Bantuan Hukum Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

1. melakukan rekrutmen terhadap advokad, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
5. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
6. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

1. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga sampai perkaranya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkarannya, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
2. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
3. Melayani penerima bantuan hokum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
4. Melaporkan perkembangan kepada Bupati tentang Program Bantuan Hukum yang diberikannya pada akhir tahun anggaran yang meliputi :
  - a. Perkembangan penanganan perkara
  - b. Penolakann permohonan disertai dengan alasan penolakan
  - c. Penggunaan anggaran.
5. Memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hokum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku dan pekerjaan serta latarbelakang politik penerima bantuan hukum dan sikap independen.
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud Pasal 11 angka (1);

Paragraf 2  
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak :

1. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan /atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
2. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum

BAB VI  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 18

Standar Bantuan Hukum Litigasi, meliputi:

1. standar Bantuan Hukum dalam perkara pidana;
2. standar Bantuan Hukum dalam perkara perdata; dan
3. standar Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara.

## Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
  - a. tersangka; dan/atau
  - b. terdakwa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
  - a. penyidikan;
  - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
  - c. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara untuk mendapat masukan;
  - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - e. membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
  - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
  - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

## Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
  - a. penggugat; dan/atau
  - b. tergugat.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. membuat surat gugatan;
  - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  - i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  - j. membuat memori banding atau kasasi.
- (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
  - h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

## Pasal 21

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  - d. membuat surat gugatan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara;
  - f. menghadapi sidang persiapan;
  - g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  - i. menyiapkan memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

## Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Bantuan Hukum nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum non litigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Unit Kerja yang membidangi hukum dan Tim Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

## Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara litigasi atau nonlitigasi, calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Bagian Kesatu Sumber Pendanaan Pasal 26

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Anggaran Unit Kerja yang membidangi hukum.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dana bantuan hukum diatur dalam standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Bagian Kedua Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum.
- (2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
  - foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
  - surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenisnya dari Wali Nagari setempat;
  - kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
  - program Bantuan Hukum;
  - uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
  - surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, untuk perkara yang sama;
  - melaporkan perkembangan Perkara yang didapat dari dana penyelenggaraan Bantuan Hukum.

## Pasal 28

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

## Pasal 29

- (1) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Bantuan Hukum Litigasi Pasal 30

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara :
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan proses persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau proses persidangan tingkat I, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, proses persidangan atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per Perkara, sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Bagian Keempat Bantuan Hukum Nonlitigasi Pasal 31

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pelaporan  
Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGAWASAN  
Pasal 33

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
  - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari:
- a. Inspektorat Kabupaten Pasaman;
  - b. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman;
  - c. Unit kerja yang membidangi hukum; dan
  - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 34

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; dan
  - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 35

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 21 Januari 2016

Pj. BUPATI PASAMAN,

dto

H. SYOFYAN, SH

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 21 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

dto

A.SYAFEL, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580416 198303 1007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 2 /2016)



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**I. UMUM**

Mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tak peduli dia kaya atau miskin. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.

Secara umum, bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu, biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum: *rights to legal representation* dan *access to justice*.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Pasaman belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Pasaman.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka 1

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan

yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

yang dimaksud dengan paralegal yaitu Seseorang yang bukan sarjana hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum yang tugasnya membantu pengacara dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada legal.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui pengadilan karena ada haknya yang diambil orang lain atau karena adanya permasalahan dengan pihak lain, yang dianggap merugikan dirinya. **Penggugat** disebut juga dengan penuntut, pendakwa atau penuduh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain, atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atas dakwaan pihak lain di pengadilan. Tergugat sering disebut juga dengan terdakwa, atau tertuduh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.